



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1690 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/19314/436.7.1/2023 Tanggal 13 Juli 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP AL FALAH SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl Darmokali No. 62 RT 4 / RW 3 Kelurahan Darmo Kecamatan Kec. Wonokromo Kota Surabaya
NPSN	: 69992188
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Masjid Al Falah Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : RINA HARTATI MULJONO, S.H. Nomor 32 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0009614
Ketua Penyelenggara	: Darmanto, M.Pd.
Nama Kepala Sekolah	: DARMANTO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.3/10/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Juli 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001